



**PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Windu Nomor 26 Telepon (022) 7351 5000 Faksimile (022) 7351 5151
Website : www.dpmptsp.jabarprov.go.id e-mail : dpmptsp@jabarprov.go.id
BANDUNG 40263

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU PROVINSI JAWA BARAT
NOMOR : 4/011060a/DPMPSTP/2022**

**TENTANG
IZIN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) YANG
DISELENGGARAKAN MASYARAKAT KEPADA YAYASAN PENDIDIKAN SUMBER
DAYA MANUSIA UNGGUL UNTUK MENDIRIKAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN
(SMK) BAKTI NUSA DI KABUPATEN BOGOR**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI JAWA BARAT,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemerataan pendidikan diperlukan adanya partisipasi masyarakat dalam menyelenggarakan pendidikan.
- b. bahwa Yayasan Pendidikan Sumber Daya Manusia Unggul dianggap memenuhi syarat dan mampu untuk Mendirikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b tersebut diatas perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Barat tentang Izin Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Yang Diselenggarakan Masyarakat Kepada Yayasan Pendidikan Sumber Daya Manusia Unggul Untuk Mendirikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Bakti Bangsa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;

7. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Formal;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Surunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2016 Seri 3 Nomor 6);
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
12. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor 51 Tahun 2015 tentang Prosedur Pendirian, Penggabungan, dan Penutupan Lembaga Pendidikan;
13. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2018 tentang Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
14. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 069.05/Kep.62-DPMPTSP/2020 tanggal 29 Januari 2020 tentang Tim Teknis Penyelenggaraan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Barat.
15. Surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Tehnologi Nomor 26 tahun 2021 tanggal 22 Oktober 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan.

- Memperhatikan :
1. Surat Permohonan dari Ketua Yayasan Pendidikan Sumber Daya Manusia Unggul Nomor : 045/SRT/YPSDMU/XII/2021 tanggal 17 Desember 2021, Perihal Permohonan Izin Pendirian SMK;
 2. Tanda terima berkas pendaftaran Nomor : 0706559201122021508 tanggal daftar 29 Desember 2021;
 3. Nomor Induk Berusaha 9120118000526 tanggal 02 Oktober 2019;
 4. Akta Notaris Nomor : 11 Tanggal 22 Januari 2016 tentang Pendirian Yayasan Pendidikan Sumber Daya Manusia Unggul, Notaris Nanan Cahya, S.H., M.Kn.;
 5. Surat Rekomendasi dari Cabang Dinas Pendidikan Wilayah I Provinsi Jawa Barat Nomor 0487/PK.01.01/III/Cadisdikwil.1/2021 tanggal 24 Desember 2022;
 6. Surat Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat Nomor : 16462/PK.01.01.04-PSMK tanggal 28 Maret 2022 hal Saran dan Pertimbangan Teknis Ijin Pendirian SMK Bakti Nusa.

MEMUTUSKAN

Menetapkan: :
KESATU : Memberi Izin Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Yang Diselenggarakan Masyarakat Kepada Yayasan Pendidikan Sumber Daya Manusia Unggul untuk mendirikan Sekolah Menengah Kejuruan :

Nama : **SMK Bakti Nusa**
Program Keahlian : **1. Kehutanan**
2. Perhotelan dan Jasa Pariwisata
Kompetensi Keahlian : **1. Teknik Inventarisasi dan Pemetaan Hutan**
2. Wisata Bahari dan Ekowisata
Alamat : Jl. Purbajaya/Waru No. 27 Kp. Kiaralawang Desa Sukamantri Kec. Tamansari Kab. Bogor

KEDUA : Pemberian izin pendirian sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku;
KETIGA : Pemegang izin wajib melaporkan kegiatan belajar mengajar setiap Triwulan, Semesteran, Tahunan kepada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
KEEMPAT : Apabila pemegang izin tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA keputusan ini dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, maka izin akan dicabut;
KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

DPMPTSP PROV. JABAR
<https://dpmptsp.jabarprov.go.id>



Ditetapkan di : BANDUNG
Pada Tanggal : 18 April 2022



NONENG KOMARA NENGSIH, S.E., M.A.P.
Pembina Utama Muda
NIP. 19660911 199402 2 001

Tembusan :
1. Gubernur Jawa Barat;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat.



KEPUTUSAN
KETUA YAYASAN PENDIDIKAN SUMBERDAYA MANUSIA UNGGUL
Nomor : 002/Kpts-YPSDMU/II/2016

Tentang
PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN BAKTI NUSA

Ketua Yayasan Pendidikan Pengelolaan Sumber Daya Manusia Unggul


- Menimbang** :
- a. bahwa pendidikan Nasional menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat;
 - b. bahwa kebutuhan tenaga kehumanan tingkat menengah di instansi pemerintah daerah dan perusahaan yang bergerak disektor kehumanan dan pertambangan cukup tinggi;
 - c. bahwa di Kabupaten Bogor belum ada SMK jurusan kehumanan;
 - d. bahwa Yayasan Pendidikan Sumber Daya Manusia Unggul ingin turut serta berpartisipasi membangun Indonesia maju dengan mendirikan sekolah kejuruan tingkat menengah program keahlian kehumanan.
 - e. bahwa berdasarkan butir tersebut di atas Ketua Yayasan Pendidikan Pengelolaan Sumber Daya Manusia Unggul Bogor perlu menetapkan surat keputusan pendirian SMK Bakti Nusa di Kabupaten Bogor.
- Mengingat** :
- 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 90, tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 4863)
- Memperhatikan** :
- Hasil rapat Yayasan Pendidikan Pengelolaan Sumber Daya Manusia Unggul Bogor pada tanggal 17 Februari 2016 bahwa perlu dibukanya pendidikan SMK di Kabupaten Bogor yang bertujuan untuk mencetak sumberdaya manusia yang kompeten dan professional di bidang kehumanan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- KEPUTUSAN KETUA YAYASAN PENDIDIKAN SUMBER DAYA MANUSIA UNGGUL TENTANG PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN BAKTI NUSA
- Pertama : Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan Bakti Nusa(disingkat SMK Bakti Nusa) yang beralamat di Jl. Purbajaya/Waru No.27 Kp. Kiaralawang, Desa Sukamantri, Kec. Tamansari, Kab. Bogor.

- Kedua : Paket Keahlian di SMK Bakti Nusa adalah Teknik Inventarisasi dan Pemetaan Hutan
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila ternyata terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Bogor
Pada Tanggal : 19 Februari 2016
Ketua Yayasan,



IR. HASAN SUPRIYATNA, MM

Tembusan : disampaikan kepada Yth.

1. Gubernur Jawa Barat
2. Bupati Kabupaten Bogor
3. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat
4. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor
5. Camat Tamansari Kabupaten Bogor
6. Kepala UPT Pendidikan Kecamatan Tamansari Kabupaten Bogor
7. Kepala Desa Sukamantri Kecamatan Tamansari Kabupaten Bogor